

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh: Adi Putro

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur, S.Ag

Alamat: Jl. Tengku Bey Nomor 16 Kec. Bukit Raya Pekanbaru

Email : Adipuro201@gmail.com– Telepon: 082284232293

ABSTRACT

In order to guarantee the protection of working children has been issued legislation, which is no principle prohibits children to work and when compelled to work, then normatively children must be guaranteed adequate legal protection. Therefore, the central government and local governments should strive oversee the implementation of legal products in order to protect the interests and constitutional rights of the child.

This type of research is a normative legal research writer. Normative legal research is legal research doctrinaire, also referred to as a research library or study documents that put emphasis on secondary data. Data collection techniques in this research is the study of literature, the author quotes from books, literature, or supporting books relating to the issues to be studied. The results of this thesis research legal protection for children can be interpreted any attempt berbagai legal protection of the freedoms and rights of children as well as the various interests related to child welfare. The problem of child labor is influenced by factors causing child labor, namely: economic factors, factors of parents, environmental factors. The suggestion author on the legal protection of the rights of child workers under Act No. 35 of 2014 on the protection of children, namely: First, the Government of Indonesia to revise Law No. 35 of 2014 on Child Protection that regulates the provisions or minimum ages for work permits, establish appropriate regulations regarding work hours for child labor and conditions of work for child workers, determine the types of work that is harmful to the child laborers.second, For the parents are expected to be more directed his son to study well in school up to high school level to potentially improve the family economy. Third, the Community should contribute to oversee all the activities of children so that children do not fall in an environment of likelihood of child endangerment.

Keywords: Protection-Rights of the Child-Child Protection.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut sudah terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk

sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.³

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁴

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang

¹Baca Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang dasar 1945.

²Baca Pasal 28 B ayat (2) Amandemen Undang-Undang dasar 1945.

³Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, Citra Aditya Bakti. Bandung : 1999, hlm. 8.

⁴ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jakarta : 1997, hlm. 1.

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak, dalam hal ini adalah Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Hukum

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan data dan informasi mengenai perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pekerja Anak dan status serta kedudukan anak dalam pandangan hukum yang nantinya dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat Indonesia umumnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2) Teori Konstitusi

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian *jus* ataupun *constitutio* sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian.⁵ Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara

memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.⁶

3) Teori Perlindungan Anak

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. **Perlindungan** adalah tempat berlindung. Hal (Perbuatan Melindungi).⁸ Semua yang diperlukan untuk melindungi mereka

⁶*Ibid*, hlm. 29.

⁷ Evi Deliana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3 no.1.

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta: 2008, hlm. 830.

⁵ Jimly Assidique, *Konstitusional dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Cetakan Pertama, Jakarta : 2004, hlm. 3.

dari kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran atas hak-hak konstitusionalnya

2. **Hukum** adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁹
3. **Hak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, untuk dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁰
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
5. **Pekerja anak** adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan

menerima imbalan atau tidak.¹²

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹³ Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya.¹⁴

2. Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data yang

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta: 2008, hlm. 334.

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta: 2008, hlm. 232.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Tjandraningsih, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, Yayasan Akatiga, Bandung : 1995, hlm 25.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 13.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. PT, Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 23.

digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- c) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

b. Bahan hukum Sekunder

- 1) Buku mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, , dan pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang

berhubungan erat dengan penelitian.

- 2) Berbagai makalah, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen dan data-data dari internet yang berhubungan erat dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan adalah kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Guna untuk memperoleh literatur-literatur yang betrkaitan dengan Perlindungan Negara terhadap hak-hak konstitusional pekerja anak, untuk kevalidan data.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan dilakukan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya,

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi,.....*Op. Cit*, hlm. 12.

namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data hukum yang diperoleh.¹⁶ Menguraikan secara deskriptif adalah memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.¹⁷ Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan

rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.¹⁹ Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

2. Pengertian Hak Anak

Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Disini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini

¹⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, *Op. Cit.*, hlm.12.

¹⁷ Meilany dan Weny Rahayu, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, Pt. Mediantara semesta, Jakarta: 2012, hlm. 116.

¹⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, *Loc. Cit.*

¹⁹ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk ketelantaran kekerasan dan eksploitasi*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda, PT Binacipta. Jakarta : 1984, hlm. 53.

²⁰ Baca Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

tentunya termasuk harmonisasi hukum nasional terhadap instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

3. Asas dan tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Dua buah pasal menjadi jiwa dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2)
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar konvensi hak anak dapat dikategorikan sebagai berikut : yang pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.²¹ Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak

²¹ Mugiyati dan Sutriya, *Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta : 2010, hlm. 17.

²² Maulana Hasan Wadong, *PengantarAdvokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta : 2000, hlm. 28.

yang melekat pada manusia.²³ Dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah :²⁴

“Seperangkat hak yang melihat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM itu sendiri juga dipertegas lewat *Declaration Of Independence* 1788, yang dasarnya pengakuan persamaan manusia dimana Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dirampas, antara lain : hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

BAB III

Penelitian Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo

²³Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2007, hlm. 9.

²⁴ Baca Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang perlindungan anak ini di tetapkan pada tahun 2002, empat belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak. Lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu :

1. Asas dan prinsip Non diskriminasi;

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak

harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 ayat (1) : “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak itu sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2) : ”Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau keluarganya.”

2. Asas dan prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interst Of The Child*);

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) berbunyi : “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud dan tujuan orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, akan tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan si anak.

3. Asas dan prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right To Life, Survival, And Development*);

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1) : “Negara-negara pihak

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan menjamin sampaibatasmaksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana, dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Asas dan prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect For The Views Of The Child*);

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA, berbunyi : “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang

mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan.” Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak biasa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pekerja Anak

Keterlibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja. Melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya , terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah atau diluar rumah sebagai ritus dalam *life circle* seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang mesti dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam banyak sektor, anak-anak terlibat

bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi, yaitu

1. Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme *survival* untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua.²⁵Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

2. Faktor Orang Tua

Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja.

Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

3. Faktor Lingkungan

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh

²⁵Bagong Suyanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya : 2003, hlm. 87.

yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Terhadap Terjadinya Pekerja Anak

Kemiskinan memang merupakan salah satu kondisi yang memaksakan banyak anak terlibat dalam pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, di sisi lain pekerja anak juga dapat menyebabkan tetap terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tersebut seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah guna menambah kemampuan ketrampilannya untuk memperoleh prospek penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu :

1. Faktor ekonomi

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait faktor ekonomi, yaitu :²⁶

²⁶ www.ilo.org/modul-penanganan-pekerja-anak , diakses tanggal 24 juli 2016, pukul 21.20 wib

a) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan anak. Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat, kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

2. Orang Tua/Keluarga

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut Anggun Fatmawati terkait faktor orang tua/keluarga, yaitu :²⁷

a) Orang tua lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orang tua.

3. Lingkungan

²⁷ anggunfatmawati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eksploitasi-anak.html/, diakses tanggal 24 juli 2016, pukul 22.10 wib.

Adapun upaya konkrit yang harus dilakukan menurut modul penanganan pekerja anak terkait lingkungan, yaitu :²⁸

- a) Melaksanakan program sosialisasi, artinya upaya menyebarluaskan informasi berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mencerminkan memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak.
2. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga maupun faktor lingkungan.
3. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu terkait ekonomi dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu seperti Pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut, kemudian pelatihan kewirausahaan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan terkait faktor orang tua yaitu keluarga/orang tua harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup

²⁸ www.ilo.org/modul-penanganan-pekerja-anak_, diakses tanggal 24 juli 2016,pukul 22.20 wib

keluarganya, karena bagaimanapun orang tua yang membentuk mental, watak dan kepribadian anak. Orang tua harus mampu mencari sumber rezeki dengan bekerja, orang tua harus bisa mengelola keuangan agar kehidupan bisa tercukupi. Selanjutnya upaya yang harus dilakukan terkait faktor lingkungan yaitu orang tua maupun masyarakat juga memberikan pengawasan terhadap segala aktivitas anak, agar anak tidak berada dalam lingkungan yang mengganggu kesehatan, merusak moral dan berada di lingkungan yang berisiko rawan kejahatan, orang tua juga harus mencari lingkungan yang sehat, aman dari kemungkinan ancaman yang merugikan anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut

1. Pemerintah
Pemerintah Indonesia perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur ketentuan-ketentuan pekerja anak seperti memberikan definisi pekerja anak, menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk ijin bekerja, menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja bagi pekerja anak dan syarat-syarat bekerja bagi pekerja anak, menentukan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan bagi pekerja anak dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan bagi pekerja anak.

2. Keluarga/orang tua

Untuk para orang tua diharapkan agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik bersekolah sampai sekolah tingkat tinggi agar nantinya dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan mengangkat kehidupan keluarga dari himpitan ekonomi.

3. Masyarakat

Masyarakat harus berperan untuk mengawasi segala aktivitas anak agar anak tidak terjerumus dalam lingkungan yang kemungkinannya membahayakan anak.